



PUTUSAN

Nomor.44/Pid.Sus/2017/PN Mrh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : **MUHAMMAD ADE NUGROHO Bin SUTOMO**; -----

Tempat lahir : Babat Raya; -----

Umur/Tgl lahir : 19 Tahun / 18 Mei 1997; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Jalan Desa Babat Raya Ray I RT.04, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala; -----

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : Karyawan Swasta; -----

----- Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 21 Desember 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 03 / XII / 2016 / Lantas; -----

----- Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :---

- Penyidik, sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 09 Januari 2017 namun ditangguhkan sejak tanggal 22 Desember 2016; -----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017; -----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 08 2017 sampai dengan tanggal 06 April 2017; -----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 08 Maret 2017 sampai dengan tanggal 06 April 2017; ---

----- Terdakwa di persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa; -----

halaman 1 dari 18 halaman
Putusan Nomor.44/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN.Mrh tentang Penunjukan Majelis Hakim;---
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pen.Pid/2017/PN.Mrh tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ADE NUGROHO Bin SUTOMO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan dakwaan primair Penuntut Umum; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ADE NUGROHO Bin SUTOMO**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----

3. Menetapkan barang bukti :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA VIXION warna hitam Nomor Polisi DA 3654 WM, Noka : MH33C1005CK858667 Nosin: 3C1859688;-----
- 1 (satu) lembar STNK Asli an. GANIS ARI BOWO No. STNK : 0073790/KS/2012;-----
- 1 Lembar SIM C Asli an. MUHAMMAD ADE NUGROHO No. Sim : 970518321117;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD ADE NUGROHO Bin SUTOMO;-----

- 1 Unit Mobil sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER MX warna Merah Marun Nomor Polisi DA 3254 QY, Noka MH32S60027K-209756, Nosin : 2S6-210145;-----

halaman 2 dari 18 halaman
Putusan Nomor.44/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Asli An. SYAHRUJI No STNK : 004/KS/2012;-----
- 1 (satu) lembar SIM C Asli an. GUSTI TAUFIK RAHMAN No Sim : 960118321089;-----

Dikembalikan kepada GUSTI TALIB.-----

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

PRIMAIR-----

----- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ADE NUGROHO Bin SUTOMO** pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekitar pukul 05.15 WITA atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2016, bertempat di Jalan Trans Kalimantan Kel. Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **karena kelalaiannya menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

----- Awalnya Pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekitar pukul 08.00 WITA terdakwa MUHAMMAD ADE NUGROHO Bin SUTOMO bersama dengan saksi SAHDAN Bin ARIFIN berangkat dari Mess TP. TSMJ menuju Rumah Sakit Anshari Saleh Banjarmasin untuk menjenguk temannya yang sedang sakit, sesampainya di rumah sakit terdakwa dan saksi SAHDAN Bin ARIFIN menunggu temannya yang sakit sampai jam 02.00 WITA kemudian terdakwa tidur dan saksi SAHDAN Bin ARIFIN tidak tidur, sekitar pukul 05.15 WITA Terdakwa dan saksi SAHDAN Bin ARIFIN bermaksud pulang dari Rumah Sakit Anshari Saleh Banjarmasin menuju ke mess PT. TSMJ karena hendak kembali bekerja, dimana Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha VIXION warna hitam DA 3654WM sedangkan saksi SAHDAN Bin ARIFIN mengendarai sepeda motor Suzuki SATRIA FU diperjalanan terdakwa dan saksi SAHDAN Bin ARIFIN berjalan beriringan sampai di depan terminal Handil Bakti menuju Marabahan Kab. Barito Kuala namun

halaman 3 dari 18 halaman
Putusan Nomor.44/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai di jembatan terminal Handil Bakti, terdakwa langsung menambah kecepatan kurang lebih sekitar 85-100 km/jam meninggalkan saksi SAHDAN Bin ARIFIN. Setelah berjalan \pm 10 (sepuluh) menit berjalan mengendarai sepeda motor, terdakwa mulai mengantuk dikarenakan tidur larut malam terdakwa mengendarai sepeda motor terlalu melebar ke sebelah kanan jalan melewati marka jalan dan secara bersamaan muncul dari arah berlawanan pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol. DA 3254 QY yang sedang membawa 3 (tiga) karung singkong berjalan dari arah Marabahan menuju Banjarmasin, karena mengantuk terdakwa tidak melihat Sdr. GUSTI TAUFIK RAHMAN, tidak menyembunyikan klakson dan tidak melakukan pengereman sehingga terjadilah kecelakaan tersebut. Dimana Posisi Sdr. GUSTI TAUFIK RAHMAN ketika terjadinya kecelakaan tersebut berada di tengah jalan dekat dengan dekat dengan sepeda motornya, sedangkan posisi terdakwa ketika terjadi kecelakaan tersebut tergeletak di pinggir jalan sebelah kiri dari arah Banjarmasin menuju arah Marabahan dan posisi sepeda motor Yamaha VIXION warna hitam DA 3654WM milik terdakwa berada disebelah kanan sekitar 5 meter dari posisi jatuhnya terdakwa;-----

----- Pada saat kejadian kondisi jalan beraspal hotmix dengan lebar kurang lebih 6 (enam) meter, arus lalu lintas lancar serta cuaca pada saat kejadian cerah. Ketika melihat kejadian tersebut saksi FAISAL Bin TARMJI dan saksi SAHDAN Bin ARIFIN berusaha menolong terdakwa dan Sdr.GUSTI TAUFIK RAHMAN dengan membawa ke Klinik Handil Bakti kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Anshari Saleh, karena keterbatasan alat kemudian dirujuk kembali ke Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin untuk mendapat perawatan, sesampainya di rumah sakit Sdr. GUSTI TAUFIK RAHMAN masuk ke Instalasi Gawat Darurat dalam keadaan tidak sadar dan pada pukul 15.00 WITA dinyatakan meninggal dunia karena terdapat pendarahan dari hidung,mulut, telinga, luka lecet pada dahi sebelah kanan dengan ukuran panjang dua centimeter koma lebar satu centimeter koma tidak teraba patahan tulang, luka lecet pada dada sebelah kiri dua centimeter dibawah puting susu akibat benturan benda tumpul;-----

----- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 02 / I / IGD/ XII / 2016, yang dibuat oleh dr. NOFA PRIMA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, pada tanggal 15 Desember 2016, terhadap Sdr. GUSTI TAUFIK RAHMAN, pada pokoknya menerangkan telah memeriksa Sdr. GUSTI TAUFIK RAHMAN yang datang dalam keadaan Tidak Sadar, pada pemeriksaan fisik ditemukan terdapat pendarahan dari hidung,mulut, telinga, luka lecet pada dahi sebelah kanan dengan ukuran panjang dua centimeter koma lebar satu centimeter koma tidak teraba patahan tulang, luka lecet pada dada sebelah kiri dua centimeter dibawah puting susu. Luka – luka tersebut diakibatkan benturan dengan benda tumpul ketika terjadi kecelakaan lalu lintas darat;-----

halaman 4 dari 18 halaman
Putusan Nomor.44/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**;-----

SUBSIDAIR -----

----- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ADE NUGROHO Bin SUTOMO** pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekitar pukul 05.15 WITA atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2016, bertempat di Jalan Trans Kalimantan Kel. Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

----- Awalnya Pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekitar pukul 08.00 WITA terdakwa MUHAMMAD ADE NUGROHO Bin SUTOMO bersama dengan saksi SAHDAN Bin ARIFIN berangkat dari Mess TP. TSMJ menuju Rumah Sakit Anshari Saleh Banjarmasin untuk menjenguk temannya yang sedang sakit, sesampainya di rumah sakit terdakwa dan saksi SAHDAN Bin ARIFIN menunggu temannya yang sakit sampai jam 02.00 WITA kemudian terdakwa tidur dan saksi SAHDAN Bin ARIFIN tidak tidur, sekitar pukul 05.15 WITA Terdakwa dan saksi SAHDAN Bin ARIFIN bermaksud pulang dari Rumah Sakit Anshari Saleh Banjarmasin menuju ke mess PT. TSMJ karena hendak kembali bekerja, dimana Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha VIXION warna hitam DA 3654WM sedangkan saksi SAHDAN Bin ARIFIN mengendarai sepeda motor Suzuki SATRIA FU diperjalanan terdakwa dan saksi SAHDAN Bin ARIFIN berjalan beriringan sampai di depan terminal Handil Bakti menuju Marabahan Kab. Barito Kuala namun setelah sampai di jembatan terminal Handil Bakti, terdakwa langsung menambah kecepatan kurang lebih sekitar 85-100 km/jam meninggalkan saksi SAHDAN Bin ARIFIN. Setelah berjalan ± 10 (sepuluh) menit berjalan mengendarai sepeda motor, terdakwa mulai mengantuk dikarenakan tidur larut malam terdakwa mengendarai sepeda motor terlalu melebar ke sebelah kanan jalan melewati marka jalan dan secara bersamaan muncul dari arah berlawanan pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol. DA 3254 QY yang sedang membawa 3 (tiga) karung singkong berjalan dari arah Marabahan menuju Banjarmasin, karena mengantuk terdakwa tidak melihat Sdr. GUSTI TAUFIK RAHMAN, tidak menyembunyikan klakson dan tidak melakukan pengereman sehingga terjadilah kecelakaan tersebut. Dimana Posisi Sdr. GUSTI TAUFIK RAHMAN ketika terjadinya kecelakaan tersebut berada di tengah jalan dekat dengan dekat dengan sepeda motornya, sedangkan posisi terdakwa ketika terjadi kecelakaan tersebut tergeletak di pinggir jalan sebelah kiri dari arah Banjarmasin

halaman 5 dari 18 halaman
Putusan Nomor.44/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju arah Marabahan dan posisi sepeda motor Yamaha VIXION warna hitam DA 3654WM milik terdakwa berada disebelah kanan sekitar 5 meter dari posisi jatuhnya terdakwa;-----

----- Pada saat kejadian kondisi jalan beraspal hotmix dengan lebar kurang lebih 6 (enam) meter, arus lalu lintas lancar serta cuaca pada saat kejadian cerah. Ketika melihat kejadian tersebut saksi FAISAL Bin TARMJI dan saksi SAHDAN Bin ARIFIN berusaha menolong terdakwa dan Sdr.GUSTI TAUFIK RAHMAN dengan membawa ke Klinik Handil Bakti kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Anshari Saleh, karena keterbatasan alat kemudian dirujuk kembali ke Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin untuk mendapat perawatan, sesampainya di rumah sakit Sdr. GUSTI TAUFIK RAHMAN masuk ke Instalasi Gawat Darurat dalam keadaan tidak sadar dan pada pukul 15.00 WITA dinyatakan meninggal dunia karena terdapat pendarahan dari hidung,mulut, telinga, luka lecet pada dahi sebelah kanan dengan ukuran panjang dua centimeter koma lebar satu centimeter koma tidak teraba patahan tulang, luka lecet pada dada sebelah kiri dua centimeter dibawah puting susu akibat benturan benda tumpul;-----

----- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 02 / I / IGD/ XII / 2016, yang dibuat oleh dr. NOFA PRIMA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, pada tanggal 15 Desember 2016, terhadap Sdr. GUSTI TAUFIK RAHMAN, pada pokoknya menerangkan telah memeriksa Sdr. GUSTI TAUFIK RAHMAN yang datang dalam keadaan Tidak Sadar, pada pemeriksaan fisik ditemukan terdapat pendarahan dari hidung,mulut, telinga, luka lecet pada dahi sebelah kanan dengan ukuran panjang dua centimeter koma lebar satu centimeter koma tidak teraba patahan tulang, luka lecet pada dada sebelah kiri dua centimeter dibawah puting susu. Luka – luka tersebut diakibatkan benturan dengan benda tumpul ketika terjadi kecelakaan lalu lintas darat;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1. **Saksi SAHDAN Bin ARIFIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekitar pukul 05.30 Wita di

halaman 6 dari 18 halaman
Putusan Nomor.44/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Trans Kalimantan Handil Bakti tepatnya di depan Komplek Kruwing Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala; -----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekitar pukul 08.00 Wita Saksi bersama-sama dengan terdakwa menunggu teman Saksi dan Terdakwa yang sedang di rawat di Rumah Sakit Anshari Saleh Banjarmasin lalu setelah semalaman menunggu teman Saksi dan Terdakwa yang sedang di rawat di Rumah Sakit Anshari Saleh Banjarmasin tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekitar pukul 05.00 Wita Saksi dan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor masing-masing pulang dari Rumah Sakit Anshari Saleh Banjarmasin menuju ke mess PT. TSMJ namun ketika di depan terminal Handil Bakti Terdakwa yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha VIXION warna hitam DA 3654WM mendahului Saksi dan meninggalkan Saksi hingga tidak terlihat lagi oleh Saksi setelah itu ketika Saksi tiba di depan Komplek Kruwing Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala ternyata Terdakwa dan seorang pengendara sepeda motor lainnya yang bernama Sdr. GUSTI TAUFIK RAHMAN sudah tergeletak di jalan dengan posisi sepeda motor Terdakwa berada di jalur yang berlawanan (sebelah kanan) dan sepeda motor Sdr. GUSTI TAUFIK RAHMAN yaitu Yamaha Jupiter MX berada di jalurnya (sebelah kanan) lalu dengan dibantu oleh beberapa orang warga sekitar, Saksi membawa Terdakwa dan Sdr. GUSTI TAUFIK RAHMAN ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan medis; -----
- Bahwa pada saat itu Sdr. GUSTI TAUFIK RAHMAN mengalami luka pada bagian hidung dan mulut mengeluarkan darah, sedangkan terdakwa mengalami luka pada bagian tulang tangan sebelah kanan (patah), telinga sebelah kanan mengeluarkan darah dan bagian tempurung kaki sebelah kiri luka robek; -----
- Bahwa pada saat itu kondisi sepeda motor Terdakwa dan Sdr. GUSTI TAUFIK RAHMAN mengalami kerusakan pada bagian depannya;-----
- Bahwa pada saat itu cuaca cerah, jalan beraspal hotmix dengan lebar kurang lebih 6 meter dan arus lalu lintas sepi; -----
- Bahwa pada saat itu kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sekitar \pm 80 - 100 km/jam;-----
- Bahwa pada saat menunggu teman Saksi dan Terdakwa yang sedang di rawat di Rumah Sakit Anshari Saleh Banjarmasin, Terdakwa sempat tertidur akan tetapi hanya sebentar;-----

halaman 7 dari 18 halaman
Putusan Nomor.44/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi akibat kecelakaan tersebut Sdr. GUSTI TAUFIK RAHMAN meninggal dunia; -----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA VIXION warna hitam Nomor Polisi DA 3654 WM, Noka : MH33C1005CK858667 Nosin: 3C1859688, 1 (satu) lembar STNK Asli an. GANIS ARI BOWO No. STNK : 0073790/KS/2012, 1 Lembar SIM C Asli an. MUHAMMAD ADE NUGROHO No. Sim : 970518321117, 1 Unit sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER MX warna Merah Marun Nomor Polisi DA 3254 QY, Noka MH32S60027K-209756, Nosin : 2S6-210145, 1 (satu) lembar STNK Asli An. SYAHRUJI No STNK : 004/KS/2012 dan 1 (satu) lembar SIM C Asli an. GUSTI TAUFIK RAHMAN No Sim : 960118321089 yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

2. Saksi FAISAL Bin TARMJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekitar pukul 05.30 Wita di Jalan Trans Kalimantan Handil Bakti tepatnya di depan Komplek Kruwing Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala; -----
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekitar pukul 05.30 Wita ketika Saksi sedang mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Trans Kalimantan Handil Bakti tepatnya di depan Komplek Kruwing, Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa dan seorang pengendara sepeda motor lainnya yang bernama Sdr. GUSTI TAUFIK RAHMAN sudah tergeletak di jalan dengan posisi sepeda motor Terdakwa berada di jalur yang berlawanan (sebelah kanan) dan sepeda motor Sdr. GUSTI TAUFIK RAHMAN yaitu Yamaha Jupiter MX berada di jalurnya (sebelah kanan) lalu dengan dibantu oleh beberapa orang warga sekitar, Saksi membawa Terdakwa dan Sdr. GUSTI TAUFIK RAHMAN ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan medis; -----
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat langsung terjadinya peristiwa kecelakaan tersebut, namun sebelum terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa yang ketika itu mengendarai sepeda motor Yamaha VIXION warna hitam DA 3654WM sempat mendahului Saksi di depan warung ortega dengan kecepatan tinggi sekitar \pm 80 - 100 km/jam; -----

halaman 8 dari 18 halaman
Putusan Nomor.44/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Sdr. GUSTI TAUFIK RAHMAN mengalami luka pada bagian hidung dan mulut mengeluarkan darah, sedangkan terdakwa mengalami luka pada bagian tulang tangan sebelah kanan (patah), telinga sebelah kanan mengeluarkan darah dan bagian tempurung kaki sebelah kiri luka robek; -----
- Bahwa pada saat itu kondisi sepeda motor Terdakwa dan Sdr. GUSTI TAUFIK RAHMAN mengalami kerusakan pada bagian depannya; -----
- Bahwa pada saat itu cuaca cerah, jalan beraspal hotmix dengan lebar kurang lebih 6 meter dan arus lalu lintas sepi; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi akibat kecelakaan tersebut Sdr. GUSTI TAUFIK RAHMAN meninggal dunia; -----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA VIXION warna hitam Nomor Polisi DA 3654 WM, Noka : MH33C1005CK858667 Nosin: 3C1859688, 1 (satu) lembar STNK Asli an. GANIS ARI BOWO No. STNK : 0073790/KS/2012, 1 Lembar SIM C Asli an. MUHAMMAD ADE NUGROHO No. Sim : 970518321117, 1 Unit sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER MX warna Merah Marun Nomor Polisi DA 3254 QY, Noka MH32S60027K-209756, Nosin : 2S6-210145, 1 (satu) lembar STNK Asli An. SYAHRUJI No STNK : 004/KS/2012 dan 1 (satu) lembar SIM C Asli an. GUSTI TAUFIK RAHMAN No Sim : 960118321089 yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara Terdakwa dengan seorang pengendara sepeda motor lainnya yang bernama Sdr. GUSTI TAUFIK RAHMAN pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekitar pukul 05.30 Wita di Jalan Trans Kalimantan Handil Bakti tepatnya di depan Komplek Kruwing Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala; -----
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAHDAN Bin ARIFIN menunggui teman Terdakwa dan Saksi

halaman 9 dari 18 halaman
Putusan Nomor.44/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHDAN Bin ARIFIN yang sedang di rawat di Rumah Sakit Anshari Saleh Banjarmasin lalu setelah semalaman menunggu teman Terdakwa dan Saksi SAHDAN Bin ARIFIN yang sedang di rawat tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekitar pukul 05.00 Wita Terdakwa dan Saksi SAHDAN Bin ARIFIN dengan mengendarai sepeda motor masing-masing pulang dari Rumah Sakit Anshari Saleh Banjarmasin menuju ke mess PT. TSMJ namun kemudian oleh karena pada waktu itu Terdakwa dalam kondisi mengantuk tanpa Terdakwa sadari ketika melintas di depan Komplek Kruwing Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala sepeda motor Yamaha VIXION warna hitam DA 3654WM yang Terdakwa kendarai berjalan melewati marka jalan menyebrang ke jalur yang berlawanan dan pada saat yang bersamaan tiba-tiba muncul Sdr. GUSTI TAUFIK RAHMAN yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX membawa 3 (tiga) kantong karung singkong sehingga karena tidak dapat menghindar lagi akhirnya Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai Sdr. GUSTI TAUFIK RAHMAN hingga Terdakwa tidak sadarkan diri lagi; -----

- Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak mengetahui bagaimana keadaan Sdr. GUSTI TAUFIK RAHMAN namun setelah itu Terdakwa diberitahu oleh keluarga Terdakwa kalau akibat kecelakaan itu Sdr. GUSTI TAUFIK RAHMAN meninggal dunia;
- Bahwa pada saat itu cuaca cerah, jalan beraspal hotmix dengan lebar kurang lebih 6 meter dan arus lalu lintas sepi; -----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Terdakwa dengan kecepatan sekitar \pm 80 - 100 km/jam; -----
- Bahwa pada saat menunggu teman Terdakwa yang sedang di rawat di Rumah Sakit Anshari Saleh Banjarmasin, Terdakwa sempat tertidur akan tetapi hanya sebentar; -----
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; -----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA VIXION warna hitam Nomor Polisi DA 3654 WM, Noka : MH33C1005CK858667 Nosin: 3C1859688, 1 (satu) lembar STNK Asli an. GANIS ARI BOWO No. STNK : 0073790/KS/2012, 1 Lembar SIM C Asli an. MUHAMMAD ADE NUGROHO No. Sim : 970518321117, 1 Unit sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER MX warna Merah Marun Nomor Polisi DA 3254 QY, Noka MH32S60027K-209756, Nosin : 2S6-210145, 1 (satu) lembar STNK Asli An. SYAHRUJI No STNK : 004/KS/2012 dan 1 (satu) lembar SIM C Asli an. GUSTI TAUFIK

halaman 10 dari 18 halaman
Putusan Nomor.44/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN No Sim : 960118321089 yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa mengenali dan membenarkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengingkari keterangan yang pernah diberikannya di penyidik pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016, maka di depan persidangan telah dihadirkan Saksi Penyidik (verbalisan) yang memeriksa Terdakwa pada saat itu, yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Saksi SETYO BUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 di Kantor Satlantas Polres Barito Kuala;-----
- Bahwa pada saat diperiksa oleh Saksi Terdakwa menyatakan bahwa benar terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa dengan seorang pengendara sepeda motor lainnya yang bernama Sdr. GUSTI TAUFIK RAHMAN pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekitar pukul 05.30 Wita di Jalan Trans Kalimantan Handil Bakti tepatnya di depan Komplek Kruwing Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala disebabkan karena Terdakwa pada saat itu mengendarai sepeda motornya dalam keadaan mengantuk; -----
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa yang pada waktu itu berstatus tersangka dilakukan tanpa tekanan maupun paksaan atau kekerasan, melalui tanya jawab kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, selanjutnya setelah tersangka membacanya lalu memberikan paraf disetiap lembarnya dan menandatangani, kemudian ditandatangani pula oleh Penyidik dan Saksi selaku penyidik pembantu;-----
- Bahwa pada waktu diperiksa Terdakwa didampingi oleh keluarganya; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

----- Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan Visum et Refertum Nomor : 02/IGD/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nofa Prima, dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah "ULIN" Banjarmasin dengan kesimpulan Sdr. GUSTI TAUFIK RAHMAN Bin GUSTI TALIB (korban) meninggal dunia di IGD pada tanggal 11 Desember 2016 sekitar jam 15.00 Wita dengan hasil pemeriksaan tampak pendarahan dari hidung, mulut, dan telinga, Tampak luar lecet pada dahi sebelah kanan dengan ukuran panjang dua centimeter koma lebar satu centimeter koma tidak

halaman 11 dari 18 halaman
Putusan Nomor.44/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teraba patahan tulang, Tampak luka lecet pada dada sebelah kiri dua centimeter dibawah puting susu; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA VIXION warna hitam Nomor Polisi DA 3654 WM, Noka : MH33C1005CK858667 Nosin: 3C1859688, 1 (satu) lembar STNK Asli an. GANIS ARI BOWO No. STNK : 0073790/KS/2012, 1 Lembar SIM C Asli an. MUHAMMAD ADE NUGROHO No. Sim : 970518321117, 1 Unit sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER MX warna Merah Marun Nomor Polisi DA 3254 QY, Noka MH32S60027K-209756, Nosin : 2S6-210145, 1 (satu) lembar STNK Asli An. SYAHRUJI No STNK : 004/KS/2012 dan 1 (satu) lembar SIM C Asli an. GUSTI TAUFIK RAHMAN No Sim : 960118321089;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAHDAN Bin ARIFIN menunggu teman Terdakwa dan Saksi SAHDAN Bin ARIFIN yang sedang di rawat di Rumah Sakit Anshari Saleh Banjarmasin lalu setelah semalaman menunggu teman Terdakwa dan Saksi SAHDAN Bin ARIFIN yang sedang di rawat tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekitar pukul 05.00 Wita Terdakwa dan Saksi SAHDAN Bin ARIFIN dengan mengendarai sepeda motor masing-masing pulang dari Rumah Sakit Anshari Saleh Banjarmasin menuju ke mess PT. TSMJ namun kemudian oleh karena pada waktu itu Terdakwa dalam kondisi mengantuk tanpa Terdakwa sadari ketika melintas di depan Komplek Kruwing Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala sepeda motor Yamaha VIXION warna hitam DA 3654WM yang Terdakwa kendarai berjalan melewati marka jalan menyebrang ke jalur yang berlawanan dan pada saat yang bersamaan tiba-tiba muncul Sdr. GUSTI TAUFIK RAHMAN yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX membawa 3 (tiga) kantong karung singkong lalu karena tidak dapat menghindar lagi akhirnya Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai Sdr. GUSTI TAUFIK RAHMAN hingga akhirnya Sdr. GUSTI TAUFIK RAHMAN meninggal dunia di Rumah Sakit setelah sempat mendapatkan perawatan medis; -----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Sdr. GUSTI TAUFIK RAHMAN meninggal dunia;-----
- Bahwa pada saat itu cuaca cerah, jalan beraspal hotmix dengan lebar kurang lebih 6 meter dan arus lalu lintas sepi; -----

halaman 12 dari 18 halaman
Putusan Nomor.44/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor
Terdakwa dengan kecepatan sekitar ± 80 - 100 km/jam; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Setiap orang; -----
2. Yang karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas; -----
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia; -----

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **MUHAMMAD ADE NUGROHO Bin SUTOMO** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Marabahan, sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, -----

Ad.2 Unsur yang karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas; -----

----- Menimbang, bahwa kelalaian berasal dari kata dasar “lalai” yang menurut kamus besar bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kurang hati-hati, kurang perhatian terhadap akibat yang dapat ditimbulkan dari suatu perbuatannya, dan seseorang juga dapat dikatakan “lalai” apabila seseorang sama sekali tidak dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat atau keadaan yang menyertai

halaman 13 dari 18 halaman
Putusan Nomor.44/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakannya ataupun seseorang yang telah membayangkan timbulnya suatu akibat dari suatu perbuatan tetapi dia tidak percaya bahwa tindakan tersebut akan dapat menimbulkan akibat yang demikian sedangkan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas berdasarkan Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau harta benda; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dapat diperoleh suatu fakta bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAHDAN Bin ARIFIN menunggui teman Terdakwa dan Saksi SAHDAN Bin ARIFIN yang sedang di rawat di Rumah Sakit Anshari Saleh Banjarmasin lalu setelah semalaman menunggui teman Terdakwa dan Saksi SAHDAN Bin ARIFIN yang sedang di rawat tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekitar pukul 05.00 Wita Terdakwa dan Saksi SAHDAN Bin ARIFIN dengan mengendarai sepeda motor masing-masing pulang dari Rumah Sakit Anshari Saleh Banjarmasin menuju ke mess PT. TSMJ namun kemudian oleh karena pada waktu itu Terdakwa dalam kondisi mengantuk tanpa Terdakwa sadari ketika melintas di depan Komplek Kruwing Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala sepeda motor Yamaha VIXION warna hitam DA 3654WM yang Terdakwa kendari berjalan melewati marka jalan menyebrang ke jalur yang berlawanan dan pada saat yang bersamaan tiba-tiba muncul Sdr. GUSTI TAUFIK RAHMAN yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX membawa 3 (tiga) kantong karung singkong lalu karena tidak dapat menghindar lagi akhirnya Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai Sdr. GUSTI TAUFIK RAHMAN hingga akhirnya Sdr. GUSTI TAUFIK RAHMAN meninggal dunia di Rumah Sakit setelah sempat mendapatkan perawatan medis ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan telah nyata bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa dengan seorang pengendara sepeda motor lainnya yang bernama Sdr. GUSTI TAUFIK RAHMAN pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekitar pukul 05.30 Wita di Jalan Trans Kalimantan Handil Bakti tepatnya di depan Komplek Kruwing Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala disebabkan karena Terdakwa pada saat itu mengendarai sepeda motornya dalam keadaan mengantuk karena semalaman menunggui teman Terdakwa dan Saksi SAHDAN Bin ARIFIN yang sedang di rawat di Rumah Sakit Anshari Saleh Banjarmasin, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Yang karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi dalam perbuatan

halaman 14 dari 18 halaman
Putusan Nomor.44/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



diri Terdakwa;-----

Ad.3 Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta Visum et Refertum Nomor : 02/IGD/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nofa Prima, dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah "ULIN" Banjarmasin yang diajukan di persidangan dapat diperoleh suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri lagi bahwa akibat kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena Terdakwa pada saat itu mengendarai sepeda motornya dalam keadaan mengantuk telah mengakibatkan Sdr. GUSTI TAUFIK RAHMAN meninggal dunia di Rumah Sakit setelah sempat mendapatkan perawatan medis, sehingga dengan demikian unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi dalam perbuatan diri Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:-----

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;-----
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Terdakwa; -----

Hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa telah memberikan duka yang mendalam kepada keluarga korban;-----

Hal yang meringankan : -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; -----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----
- Sudah ada perdamaian diantara Terdakwa dengan keluarga korban; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA VIXION warna hitam Nomor Polisi DA 3654 WM, Noka : MH33C1005CK858667 Nosin: 3C1859688, 1 (satu) lembar STNK Asli an. GANIS ARI BOWO No. STNK : 0073790/KS/2012, 1 Lembar SIM C Asli an. MUHAMMAD ADE NUGROHO No. Sim : 970518321117, 1 Unit sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER MX warna Merah Marun Nomor Polisi DA 3254 QY, Noka MH32S60027K-209756, Nosin : 2S6-210145, 1 (satu) lembar STNK Asli An. SYAHRUJI No STNK : 004/KS/2012 dan 1 (satu) lembar SIM C Asli an. GUSTI TAUFIK RAHMAN No Sim : 960118321089 telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini; -----

halaman 16 dari 18 halaman
Putusan Nomor.44/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

----- Memperhatikan, **Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ADE NUGROHO Bin SUTOMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia**"; ----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA VIXION warna hitam Nomor Polisi DA 3654 WM, Noka : MH33C1005CK858667 Nosin: 3C1859688;-----
 - 1 (satu) lembar STNK Asli an. GANIS ARI BOWO No. STNK : 0073790/KS/2012;-----
 - 1 Lembar SIM C Asli an. MUHAMMAD ADE NUGROHO No. Sim : 970518321117;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD ADE NUGROHO Bin SUTOMO;-----

- 1 Unit Mobil sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER MX warna Merah Marun Nomor Polisi DA 3254 QY, Noka MH32S60027K-209756, Nosin : 2S6-210145;-----
- 1 (satu) lembar STNK Asli An. SYAHRUJI No STNK : 004/KS/2012;-----
- 1 (satu) lembar SIM C Asli an. GUSTI TAUFIK RAHMAN No Sim : 960118321089;-----

Dikembalikan kepada GUSTI TALIB.-----

halaman 17 dari 18 halaman
Putusan Nomor.44/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari **KAMIS tanggal 20 APRIL 2017** oleh kami : oleh kami : **Dra. SUSANTI ARSI WIBAWANI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAMAR KUSUMA W, S.H.,M.H.** dan **PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUSANTI ASTUTI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan serta dengan dihadiri oleh **DIAN YUNITA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan dihadapan Terdakwa tersebut;-----

HAKIM KETUA

Dra. SUSANTI ARSI WIBAWANI, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

DAMAR KUSUMAW, S.H.,M.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SUSANTI ASTUTI, S.H.

halaman 18 dari 18 halaman
Putusan Nomor.44/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.